



**P E N E T A P A N**

Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah Contentius antara:

Baiq Suparmin binti Lalu Musti, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Gerintuk RT.003 RW. 001 Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon"

Melawan

Nurlaela binti Dahman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Sirah Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Termohon I"

Mukhsan bin Dahman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gerintuk RT.003 RW. 001 Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Termohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon ( Dahman bin H. Muhlis) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1968 di Gerintuk RT.003 RW. 001 Kelurahan Renteng,

Hal 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon berwakil kepada Lalu Mulia dan dengan maskawin berupa tanah 25 are dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Muhdan dan Lalu Supardan;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 di Dusun Gerintuk RT.003 RW. 001 Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut, Pemohon dalam status Gadis, dan almarhum suami Pemohon dalam status Jejaka ;

4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah almarhum suami Pemohon hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :

- a. Nurlaela binti Dahman, perempuan, umur 50 tahun
- b. Mukhsan bin Dahman, laki-laki, umur 40 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan syarat taspen dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Hal 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Baiq Suparmin binti Lalu Musti) dengan almarhum suami Pemohon (Dahman bin H. Muhlis) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 31 Desember 1968 di Gerintuk RT.003 RW. 001 Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0664/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan Pemohon tidak siap mengajukan bukti saksi-saksi dan akan berusaha mencari bukti-bukti yang diperlukan karena itu mohon perkara dicabut terlebih dahulu;

Hal 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0664/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qaidah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh Mukrim, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 320.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. | 411.000,-      |

*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah»*